CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Gadis Adara Nathania, Riska Anggraeni

Email: nathaniadaraaa05@gmail.com, riss1303@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstrak

Kajian ini menganalisis peran kebijakan hukum pidana sebagai instrumen strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta kontribusinya terhadap reformasi hukum pidana nasional. Korupsi yang bersifat sistemik dan diklasifikasikan sebagai extraordinary crime telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan melemahkan fondasi ekonomi, demokrasi, serta keadilan sosial. Fokus kebijakan hukum pidana diarahkan pada penguatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur delik khusus, pembalikan beban pembuktian, dan pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif untuk menilai keterbatasan KUHP lama dalam merespons bentuk korupsi modern yang bersifat digital dan korporatif. Analisis perbandingan dilakukan terhadap model pemberantasan korupsi di Hong Kong dan Singapura yang menekankan independensi lembaga, corporate liability, serta sanksi tegas sesuai UNCAC. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalaman penegakan UU Tipikor berkontribusi signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam integrasi delik korupsi dan penguatan pendekatan pemidanaan yang lebih adaptif.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kajian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, perlindungan pelapor, dan harmonisasi hukum pidana guna mendukung terwujudnya rule of law yang substantif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pembaruan Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Nasional

Abstract

This study analyzes the role of criminal law policy as a strategic instrument in efforts to eradicate corruption in Indonesia and its contribution to national criminal law reform. Corruption, which is systemic in nature and classified as an extraordinary crime, has caused significant losses to the state and weakened the foundations of the economy, democracy, and social justice. Criminal law policy focuses on strengthening Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, which regulates specific offenses, the reversal of the burden of proof, and the recovery of state assets. This study employs a normative juridical method with legislative and comparative approaches to assess the limitations of the old Criminal Code in responding to modern forms of corruption that are digital and corporate in nature. A comparative analysis is conducted on anti-corruption models in Hong Kong and Singapore, which emphasize institutional independence, corporate liability, and strict sanctions in accordance with the UNCAC. The results of the study show that the experience of enforcing the Anti-Corruption Law has made a significant contribution to Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, particularly in the integration of corruption offenses and the strengthening of a more adaptive approach to punishment. This study recommends strengthening institutions, protecting whistleblowers, and harmonizing criminal law to support the realization of a substantive and sustainable rule of law in Indonesia.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keywords:. *Criminal Law Policy; Corruption Offence; Criminal Law Reform; Anti-Corruption Law; National Criminal Code.*	

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang mengakar sejak masa Orde Baru, ketika praktik politik berbasis patronase dan kolusi menjadi hal yang lazim dalam pemerintahan. Kondisi tersebut berlanjut hingga pasca-reformasi, yang ditandai dengan berbagai skandal besar seperti kasus e-KTP, BLBI, serta proyek-proyek infrastruktur fiktif. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tersangka dan nilai kerugian negara cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun upaya penindakan juga menunjukkan kemajuan. Salah satu kelemahan utama terletak pada sistem hukum pidana konvensional yang masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial, yang belum sepenuhnya mampu menjangkau karakter korupsi yang bersifat fungsional, terorganisasi, dan melibatkan banyak pihak.

Secara teoretis, kebijakan hukum pidana dipahami sebagai langkah strategis negara dalam merumuskan norma pidana, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum guna mencegah dan menindak kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan kebijakan hukum pidana mengintegrasikan konsep keadilan retributif dan restoratif, sehingga hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme seperti perampasan aset dan pengaturan delik khusus. Tulisan ini berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana nasional seharusnya menjadikan pengalaman pemberantasan korupsi sebagai landasan penting, antara lain melalui penguatan prinsip pembalikan beban pembuktian dan penerapan sanksi yang bertujuan menyita keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Urgensi pembaruan hukum pidana semakin menguat seiring dengan komitmen Indonesia dalam instrumen hukum internasional, khususnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang menuntut standar hukum pidana dan penegakan hukum yang lebih tinggi. Tanpa pembaruan yang menyeluruh dan terpadu, upaya KPK dan lembaga penegak hukum lainnya berpotensi tetap terfragmentasi, sehingga korupsi dapat terus menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), terutama tujuan ke-16 mengenai lembaga yang kuat, akuntabel, dan inklusif.

Dalam praktik penegakan hukum, kebijakan hukum pidana terhadap korupsi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti campur tangan politik, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta budaya impunitas di kalangan elite. Selain itu, penguatan mekanisme

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengawasan yang independen dan kapasitas intelijen forensik menjadi kebutuhan strategis untuk menelusuri aliran dana hasil korupsi yang kerap melintasi batas wilayah hukum.

Dari perspektif perbandingan, tulisan ini meninjau kebijakan hukum pidana Indonesia dengan negara-negara yang relatif berhasil mengendalikan korupsi, seperti Singapura dan Hong Kong, yang menekankan independensi lembaga penegak hukum dalam model Independent Commission Against Corruption (ICAC). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma hukum, tetapi juga oleh kemandirian lembaga dan konsistensi penegakan hukum.

Dengan demikian, pembaruan terhadap KUHP nasional harus tetap mengakomodasi karakter khusus tindak pidana korupsi agar tidak diperlakukan sebagai kejahatan umum semata, sehingga kebijakan hukum pidana yang reformis dan adaptif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemulihan dan redistribusi aset hasil korupsi, dengan fokus kajian pada kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif melalui tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang diperbarui. Pendekatan konseptual dijalankan guna menganalisis teori kebijakan hukum pidana, khususnya pemikiran Moeljatno dan Hirsch, untuk memahami perubahan orientasi pemidanaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, pendekatan komparatif dimanfaatkan untuk membandingkan kebijakan hukum pidana antikorupsi di Indonesia dengan negara lain, seperti Singapura dan Hong Kong, yang dianggap berhasil menurunkan angka korupsi melalui penguatan institusi dan penegakan hukum yang mandiri. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum; serta bahan hukum tersier seperti dokumen kebijakan dan laporan resmi lembaga terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menyimpulkan kontribusi kebijakan hukum pidana dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional di Indonesia.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

Kebijakan hukum pidana merupakan alat strategis negara dalam merumuskan norma, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum untuk menangani kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai extraordinary crime.[1] Teori Moeljatno menguraikan bahwa kebijakan hukum pidana mencakup tiga dimensi utama, yaitu substansi (delik dan sanksi), struktur (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum masyarakat.[2] Di Indonesia, kebijakan ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mengenalkan delik khusus seperti pemerasan, gratifikasi, dan pengkhianatan jabatan yang dirancang untuk menjangkau modus korupsi yang kompleks dan sistemik.

Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar tindak pidana biasa, melainkan ancaman serius terhadap fondasi negara, sebagaimana tercermin dalam data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Pada tahun 2025, KPK melaporkan adanya puluhan tersangka korupsi, ribuan pengaduan masyarakat, serta laporan gratifikasi yang menunjukkan intensitas praktik korupsi yang masih tinggi[3]. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi diarahkan untuk mencapai tujuan pencegahan dan penindakan secara bersamaan, antara lain melalui penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini lahir dari ketidakefektifan KUHP lama yang lebih berorientasi pada delik umum tanpa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan korupsi modern yang bersifat digital dan korporatif.[4]

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pengalaman penanggulangan korupsi melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kontribusi penting terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Baru mengintegrasikan sejumlah delik korupsi, termasuk pengayaan tidak sah dan trading in influence, yang sejalan dengan ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana anti-korupsi tidak bersifat reaktif semata, melainkan menjadi bagian dari proses harmonisasi hukum pidana nasional dengan standar internasional.[5]

Meski demikian, efektivitas kebijakan hukum pidana masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti intervensi politik dan lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum.

---

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15.
[2] Ibid., hlm. 18.
[3] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2024* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).
[4] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
[5] United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* (2003).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kasus-kasus besar seperti e-KTP dan BLBI memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi kerap melibatkan elite politik, sehingga memerlukan penguatan independensi KPK melalui penguatan regulasi dan kelembagaannya. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus dipandang sebagai kontribusi yang bersifat holistik terhadap pembaruan hukum pidana nasional, termasuk melalui pencegahan berbasis edukasi integritas dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) sebagaimana ditekankan dalam Program Pencegahan Korupsi Tahun 2025–2026

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukan pada tahun 1999 telah menjadi tonggak utama dalam penanggulangan korupsi di Indonesia dengan mengatur delik-delik khusus yang tidak dikenal dalam KUHP lama. Namun, pada era digital, praktik korupsi mengalami transformasi dalam bentuk cyber corruption, sehingga menuntut adaptasi kebijakan hukum pidana terhadap perkembangan teknologi dan transaksi lintas yurisdiksi. Perbandingan dengan KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan pidana minimum khusus yang menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelemahan efek jera apabila ketentuan tersebut tidak dirumuskan secara hati-hati.[6]

Pengalaman negara lain seperti Singapura dan Hong Kong menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh independensi lembaga penegak hukum dan konsistensi penegakan tanpa pandang bulu[17]. Studi komparatif ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia perlu terus diperkuat agar mampu berkontribusi secara nyata terhadap pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana anti-korupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pemulihan aset demi terwujudnya rule of law yang substantif di Indonesia[18].

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dan esensial dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembaruan hukum pidana nasional. Korupsi yang bersifat sistemik dan dikategorikan sebagai extraordinary crime telah menimbulkan kerugian negara yang masif serta merusak tatanan ekonomi, demokrasi, dan keadilan sosial, sehingga tidak dapat ditangani secara efektif melalui sistem hukum pidana konvensional berbasis KUHP lama. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tonggak penting melalui pengenalan delik khusus, mekanisme pembalikan beban pembuktian, serta instrumen pemulihan aset negara. Pengalaman penegakan UU Tipikor tersebut kemudian memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

[6] Priyatno, D. (2009). *Kebijakan formulasi hukum pidana*. Bandung: Utomo.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tentang KUHP Nasional, khususnya melalui pengaturan delik pengayaan tidak sah dan trading in influence yang selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan hukum pidana anti-korupsi masih menghadapi tantangan serius berupa intervensi politik, lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta budaya impunitas yang berpotensi melemahkan independensi lembaga pemberantasan korupsi. Studi komparatif dengan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan korupsi sangat bergantung pada penguatan independensi lembaga, penegakan sanksi yang tegas termasuk corporate liability, serta strategi pencegahan berbasis edukasi integritas. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional perlu diiringi dengan penguatan kembali independensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, pengesahan regulasi perlindungan whistleblower, pengembangan intelijen forensik digital lintas yurisdiksi, serta pemanfaatan teknologi modern dalam mendeteksi pola korupsi kontemporer. Di sisi lain, strategi preventif melalui pendidikan anti-korupsi dan optimalisasi pemulihan aset negara harus terus diperluas sebagai bagian dari pendekatan represif, preventif, dan restoratif yang terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana anti-korupsi diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem hukum pidana yang adaptif, berkeadilan, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16, yaitu institusi yang kuat, efektif, dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Priyatno, D. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*. Edisi 1. Bandung: Utomo, 2009.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ARTIKEL & JURNAL

Kusuma. “Perbandingan Lembaga Antikorupsi.” University of Bengkulu Law Journal, Vol. 7, No. 1, 2022**.**

United Nations. United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations, 2003. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention.html

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan 2024. Jakarta: KPK, 2024. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://www.kpk.go.id

Hukumonline. “Independensi KPK dan Tantangan Politik.” 2023. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://www.hukumonline.com

KontraS. Krisis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. 2024. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://kontras.org

Transparency International Indonesia. Laporan Tren Korupsi Digital 2024. Jakarta: TII, 2024. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://ti.or.id